

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 154 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : 1. Bahwa mendjaga keselamatan Kepala Negara Republik Indonesia beserta keluarganja pada hakekatnja adalah mengemban kepertjajaan Rakjat jang berarti pula mendjaga keselamatan Negara dan Bangsa;
 - 2. Bahwa didalam pelaksanaan tugas menjelenggarakan pengamanan Kepala Negara Republik Indonesia, Resimen Tjakrabirawa telah menunaikan tugasnja dengan penuh tanggung-djawab;
 - 3. Bahwa sebagai lambang persatuan, keselamatan serta kedjajaan perlu menganugerahkan kepada Resimen Tjakrabirawa sebuah DUADJA jang akan mendjiwai dalam bertugas mendjaga keamanan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia beserta keluarganja, sesuai dengan makna dan arti dari DUADJA itu sendiri.

Mengingat

: Undang-undang Dasar Republik Indonesia pasal 10;

Dasar

- : 1. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia No. 211/plt tahun 1962 tanggal 5 Djuni 1962 tentang penetapan Pembentukan kesatuan chusus jang diberi nama "RESIMEN TJAKRABIRAWA".
 - 2. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia No. 01/plt tahun 1963 tanggal 6 Pebruari 1963 tentang pengesjahan Bentuk dan Susunan Organisasi Resimen Tjkrabirawa dengan ketentuan diluar T.O.F. Angkatan Bersendjata dan susunan personilnja terdiri ke-empat Angkatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- 1. Menganugrahkan kepada Resimen Tjakrabirawa sebuah DUADJA seperti jang diuraikan dalam lampiran surat keputusan ini, sebagai lembaga persatuan, kesatuan dan kedjajaan dari Resimen Tjakrabirawa jang bertugas chusus menjelenggarakan pengamanan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia beserta keluarga.
- 2. Tjara dan waktu penghormatan dengan dan terhadap Duadja itu dan tjara merawatnja diatur dalam peraturan tentang penghormatan Tentara.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

- 1. J.M. Menteri KASAB,
- 2. J.M. Menteri PANGAD,
- 3. J.M. Menteri PANGAL,
- 4. J.M. Menteri PANGAU,
- 5. J.M. Menteri PANGAK,
- 6. J.M. Menteri Sekretaris Negara,
- 7. Arsip.

Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 9 September 1963 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, S U K A R N O.